



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Jln. Jenderal A. Yani No. 5 Telp. (0370) 654057, Fax.654422

P R A Y A

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Nomor: Kd.19.02/4-c/PP.00/1152 /2012

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) AL-MA'ARIF NURUL
KHAIR SADANG DESA KATENG KECAMATAN PRAYA BARAT
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1996.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor : E.IV/PP/03.2/ED/463-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah mulai dari tanggal 11 September 2012 dan dilanjutkan dengan rapat penetapan tim pada tanggal tanggal 14 September 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRSAH IBTIDAIYAH AL-MA'ARIF NURUL KHAIR SADANG DESA KATENG KECAMATAN PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH.
- Kesatu : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik pendirian.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya
Pada Tanggal : 20 September 2012



Nasri Anggara
NIP. 196612311986031016

Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Wil. Kementrian Agama Prop. NTB. di Mataram.
2. Pengawas Pendaia RA/BA, SD/MI se-Kab. Lombok Tengah.
3. Kepala Kantor UPT Dikdas Kecamatan Praya Barat di Penujak
4. Ketua KKM MIN Leneng di Praya
4. Kepala-Kepala MI yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Jln. Jenderal A. Yani No. 5 Telp. (0370) 654057, Fax.654422
P R A Y A

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

NOMOR : Kd.19.02/4-c/PP.00/1152 /2012
TANGGAL : 20 September 2012

DAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MI	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	MADRASAH IBTIDAIYAH AL- MA'ARIF NURUL KHAIR SADANG DESA KATENG KECAMATAN PRAYA BARAT	111252020273	D/M.x/MI/24/2012



Asri Anggara
NIP. 196612311986031016